
**PEMBINAAN KESADARAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SIANTAR
SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR**

Sisca Juita Malau^{1)*}, Muldri Pudamo James Pasaribu²⁾, Christian Daniel Hermes³⁾, Juni Irianti Sitinjak⁴⁾, Andrio Situmorang⁵⁾, Bonar Marpaung⁶⁾, Ummu Harmain⁷⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun,

⁷⁾ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Simalungun

e-mail: muldripasaribu73@gmail.com

Abstract

The low level of legal awareness possessed by the community greatly influences the implementation of development that is being implemented. Because development which is intended as the state's goal in achieving a just and prosperous society is not just infrastructure development, but also the development of Indonesian people as a whole. Community empowerment in supporting development needs to be done through increasing community awareness through legal guidance which in turn creates legal awareness for the community. This community service activity in the field of Elimination of Domestic Violence (PKDRT) was carried out in Siantar Sitalasari District. The form of activity is socialization and legal development. Based on the facts found in the community at the Community Service location, it was found that the community still does not clearly understand the PKDRT Law. As a result of the activity, a community legal awareness group was formed which will later receive regular guidance from Simalungun University through the Community Service Institute.

Keywords: Domestic Violence, Legal Awareness, Community Empowerment

Abstrak

Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebab pembangunan yang dimaksudkan sebagai tujuan negara di dalam mencapai masyarakat adil dan makmur bukanlah hanya sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan juga pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat melalui pembinaan hukum yang pada gilirannya menciptakan suatu kesadaran hukum bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat di bidang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini dilakukan di Kecamatan Siantar Sitalasari. Bentuk kegiatan adalah sosialisasi dan pembinaan hukum. Berdasarkan fakta yang ditemukan di masyarakat di lokasi Pengabdian Masyarakat ditemukan bahwa masyarakat masih belum memahami dengan jelas Undang-undang PKDRT. Sebagai hasil kegiatan dilakukan pembentukan kelompok kesadaran hukum masyarakat yang nantinya akan mendapatkan pembinaan berkala dari Universitas Simalungun melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembinaan Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum.

Pernyataan ini tercantum secara eksplisit dan esensial di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD

NRI 1945. Ketentuan ini mengandung arti bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu dibutuhkan hukum yang dapat menciptakan stabilitas, kepastian, dan rasa adil bagi segenap masyarakat.

Dalam kerangka proses pembangunan yang terarah dan terencana di segala bidang, dibutuhkan hukum yang baik (Manan, 2014). Dengan kata lain, hukum harus dibentuk dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat (kepentingan individu, kepentingan umum, kepentingan negara).

Permasalahannya adalah, masyarakat tidak memiliki tingkat kesadaran yang sama terhadap hukum yang bermuara kepada pembangunan. Pada akhirnya, tingkat kesadaran hukum yang rendah tersebut berpengaruh terhadap lambatnya proses pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dinikmati (Ernis, 2018).

Orang dapat saja patuh dan taat terhadap hukum, namun bukan jaminan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum. Patuh dan taat bisa saja dilakukan ketika seseorang takut akan sanksi/hukuman jika tidak patuh atau taat. Kesadaran hukum jauh lebih mendalam karena adanya pemahaman nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (Ariani, 2017).

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum tidaklah semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun instansi yang menaunginya, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Tidak terkecuali Universitas Simalungun sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki satu dari tiga pilar Tri Dharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Meningkatkan taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum bagi masyarakat.

Kecamatan Siantar Sitalasari adalah

salah satu dari delapan kecamatan yang terdapat di dalam wilayah pemerintahan Kota Pematangsiantar. Kecamatan ini merupakan wilayah terluas dengan luas wilayah 22,723 km² dan jumlah penduduk 26.799 jiwa. Terdapat lima kelurahan dalam wilayah kecamatan ini, yaitu Kelurahan Bah Kapul, Kelurahan Bah Sorma, Kelurahan Bukit Sofa, Kelurahan Gurilla, dan Kelurahan Setia Negara.

Jumlah penduduk yang tinggi di Kecamatan Siantar Sitalasari merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Namun sebagai unsur penting dalam pembangunan mengharuskan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik untuk menunjang kesadaran hukum. Oleh karena itu, potensi ini harus dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di Kota Pematang Siantar dapat terwujud.

Pemerintah melalui Perka BPHN No. PHN.HN.03.05-73 Thn 2008 (d disesuaikan dengan SE Kepala BPHN No. PHN-05.HN.04.04 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum menetapkan kriteria Desa Sadar Hukum, yaitu:

1. Pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90% atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan UU Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah;
4. Rendahnya kasus narkoba;
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
6. Kriteria lain yang ditetapkan Daerah

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta dan kondisi di lima kelurahan pada Kecamatan Siantar Sitalasari, maka saat ini dibutuhkan kegiatan pembinaan hukum di masyarakat secara terprogram dan berkesinambungan.




Gambar 1: Peta Kecamatan Siantar Sitalasari

Identifikasi Permasalahan Mitra

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di lokasi kegiatan, diidentifikasi beberapa isu yang menjadi permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat, antara lain, berkaitan dengan kontrak, pertanahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan narkoba. Melalui hasil identifikasi ini, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pembinaan hukum selanjutnya direncanakan untuk menentukan dua isu saja, yaitu penyuluhan dan pembinaan hukum di bidang perkawinan dan sosialisasi peraturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kriteria yang ditetapkan daerah.

METODE

Untuk mencapai target luaran yang telah direncanakan, program ini dilakukan melalui tahapan sebagai daisajikan pada bagan berikut:



Bagan 1: Tahapan Kegiatan

Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Hukum (Pemaparan Materi), dilakukan dengan metode ceramah dengan media *power point*. Adapun materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Undang-undang Perkawinan
 - b. Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
2. Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum

Kegiatan yang akan dilakukan untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat sadar hukum ini adalah:

- a. Identifikasi permasalahan hukum khususnya terkait Perkawinan dan KDRT yang sering dihadapi masyarakat
 - b. Pembentukan Kelompok-kelompok Masyarakat Sadar Hukum, dilakukan pada lima kelurahan di Kecamatan Siantar Sitalasari dilakukan dengan mengelompokkan masyarakat menjadi lima kelompok, yang terdiri dari unsur RT/RW atau Kepala Lingkungan, dan warga. Pada setiap kelompok dipilih ketua dan sekretaris. Tugas kelompok-kelompok ini adalah menjadi bagian awal di dalam menanggapi isu hukum yang dihadapi masyarakat, untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan.
 - c. Pembinaan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum, dilakukan melalui kegiatan pembekalan kepada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Kegiatan ini dipimpin oleh Lurah sebagai koordinator. Kegiatan yang dilakukan secara teknis berupa pertemuan - pertemuan secara berkala yang melibatkan unsur - unsur praktisi hukum (Aparat Penegak Hukum) dan akademisi hukum.
3. Evaluasi, dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan. Adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan sosialisasi hukum (pemaparan materi) dievaluasi berdasarkan tanggapan warga terhadap kegiatan tersebut, yaitu menerima dengan baik kegiatan ini. Untuk keaktifan peserta dilihat dari interaksi peserta selama kegiatan pemaparan materi.
 - b. Target program PKM tercapai apabila peserta sudah memiliki pengetahuan, terbentuknya kelompok masyarakat sadar hukum, dan terlaksananya pembinaan awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini tercantum secara eksplisit dan esensial di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud di dalam pengaturan UU PKDRT adalah (1) suami, istri dan anak; (2) Orang-orang yg mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga; dan (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan bentuk-bentuk KDRT sebagaimana diatur pada Pasal 5 s/d Pasal 9 UU PKDRT adalah:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berbagai akibat yang ditimbulkan tindakan KDRT adalah dapat berupa cedera berat/sakit fisik, kelumpuhan/cacat, depresi (kejiwaan dan gangguan mental), ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, hingga berakibat kematian /bunuh diri. Oleh karena akibat-akibat tersebut, maka perlu penanggulangan dan penanganan yang serius terhadap korban KDRT (Mahfud, Rizanizarli, 2021).

Berdasarkan data yang dikumpulkan, trend KDRT cenderung naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kasus Kekerasan Terhadap Istri

No	Kasus Kekerasan Terhadap Istri	Jumlah Kasus
1	2016	5.784
2	2017	5.267
3	2018	5.114
4	2019	6.555
5	2020	3.221

Tabel 2. Jenis KDRT Berdasarkan Relasi Personal

No	Jenis KDRT/ Relasi Personal	Jumlah KDRT/ Relasi Personal
1	Kekerasan Terhadap Istri	3.221 (50%)
2	Kekerasan dalam berpacaran	1.309 (20%)
3	Kekerasan Terhadap anak perempuan	954 (15%)
4	Kekerasan mantan pacar	401 (6%)
5	Kekerasan mantan suami	127 (2%)
6	Kekerasan lainnya di ranah personal	457 (7%)

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021

Tabel 3. Bentuk KDRT

No	Bentuk KDRT	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Fisik	2.025 Kasus
2	Kekerasan Seksual	1.938 Kasus
3	Kekerasan Psikis	1.792 Kasus
4	Kasus Kekerasan Ekonomi	680 Kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021

Berdasarkan hasil sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan di dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat, ditemukan bahwa kasus kekerasan yang paling sering dialami oleh kelompok rentan (perempuan

dan anak-anak) di Kecamatan Sitalasari Sitalasari adalah kekerasan dalam bentuk verbal atau psikis. Beberapa faktor penyebabnya adalah adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri (Harefa, 2021). Sebagaimana diketahui, bahwa mayoritas penduduk di lokasi adalah patriarki (garis keturunan laki-laki). Hal ini menyebabkan adanya dominasi dan kekuasaan yang besar kaum suami terhadap istri dan anak-anak. Di samping itu, ketergantungan ekonomi juga menjadi penyebab adanya KDRT, dimana istri sangat tergantung kepada pendapatan yang dihasilkan oleh suami. Dalam kasus lain ditemukan bahwa kekerasan terjadi karena dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Namun sangat disayangkan, bahwa hampir tidak ada kasus KDRT di lokasi pembinaan yang dilaporkan ke kepolisian. Hal ini disebabkan ketidakpahaman masyarakat yang menjadi korban akan adanya UU PKDRT. Termasuk di dalamnya adalah kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum mengungkap kekerasan yang dialami. Di sisi lain, korban sering memilih untuk diam karena takut berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangganya yang pada akhirnya menimbulkan rasa malu di masyarakat.

Tindak Lanjut dan Pembinaan Hukum

Sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai upaya penganggulangan korban KDRT di Kecamatan Siantar Sitalasari adalah melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat terhadap perlunya memahami peraturan perundang-undangan. Pemahaman ini merupakan suatu langkah awal di dalam mencapai suatu kesadaran masyarakat (Ahmad,2018). Bukan saja korban, tetapi masyarakat yang mengetahui dan melihat suatu tindakan KDRT dapat turut berpartisipasi di dalam penghapusan KDRT.

Pemahaman awal yang diberikan kepada masyarakat adalah, bahwa terdapat hak-hak korban yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
3. Penanganan khusus berkaitan dgn kerahasiaan korban
4. Pendampingan dan bantuan hukum
5. Pelayanan bimbingan rohani

Hal tersebut sejalan dengan kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah, yaitu (Pasal 11 s/d 14 UU PKDRT):

1. Merumuskan kebijakan tentang PKDRT
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi & edukasi tentang PKDRT
3. Menyelenggarakan advokasi & sosialisasi tentang PKDRT
4. Menyelenggarakan diklat sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yg sensitif gender
5. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
6. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
7. Pembuatan & pengembangan sistem & mekanisme kerjasama program pelayanan yg melibatkan pihak yg mudah diakses oleh korban
8. Memberi perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga & teman korban

Peran serta masyarakat dan berbagai pihak lainnya juga dibutuhkan dalam mengoptimalkan penghapusan KDRT. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kpd korban, memberi pertolongan darurat, serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU PKDRT). Peran pendamping korban KDRT menurut Pasal 23 UU PKDRT adalah menginformasikan hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa pendamping, mendampingi korban pada proses hukum, mendengarkan dengan empati, dan memberi penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Masyarakat juga diberikan pemahaman agar tidak takut untuk melaporkan setiap tindakan yang termasuk KDRT. Kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain seperti advokat dan pengadilan harus memiliki tanggung jawab yang besar di dalam penanggulangan tindakan KDRT. Peran aparat kepolisian harus dimulai dari pembertian perlindungan sementara hingga kepada tingkat penyelidikan. Advokat berperan mendampingi korban serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan semestinya. Sementara itu pengadilan berperan dalam mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan korban, melakukan pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban, hingga menahan pelaku yang tidak mematuhi surat pernyataan yang dibuat karena melanggar perintah perlindungan.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, sangat penting sebagai langkah awal dibentuk kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum. Melalui pembentukan kelompok awal ini, selanjutnya akan semakin meluas dan terbentuknya kelompok-kelompok lainnya. Kelompok sadar hukum ini akan dibekali serta diberikan penguatan hukum secara berkala. Diharapkan dengan semakin berjalannya waktu, kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat.

Di masa yang akan datang diharapkan pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan. Bersamaan dengan hal tersebut pendidikan terhadap masyarakat mengenai kekerasan, perlindungan terhadap korban, dan budaya kesetaraan harus lebih diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat ikut andil dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya (Pasaribu, 2022).



Gambar 2: Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3: Kegiatan Sosialisasi



Gambar 4: Kegiatan Sosialisasi

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pembinaan kesadaran hukum masyarakat ini adalah:

1. KDRT pada dasarnya terjadi akibat adanya dorongan secara internal dan eksternal. Secara internal dorongan hadir dari diri pelaku karena adanya stresor yang dihadapi dengan perilaku agresif akibat kurangnya kemampuan *coping stress*. Sedangkan jika dilihat secara

eksternal, maka dorongan budaya patriarki yang diyakini oleh masyarakat luas yang menjadi akar penyebab masalah kekerasan dan faktor penyebab kekerasan antara suami dan istri terjadi.

2. Aturan hukum yang ada (UU PKDRT) sudah cukup mengakomodir upaya penanganan terhadap korban KDRT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana atas dukungan para pihak. Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Simalungun yang mendanai pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. 2018. Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*. Volume 1. Nomor 1. 15-24.
- Ariani, Nevey Farida. 2017. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat (The Relevancy of Legally-Aware Village Criteria with The People's Legal Awareness), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 1, 29 – 47
- Ernis, Yul. 2018. Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, Nomor 4, 477 – 496
- Harefa, Arianus. 2021. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*. Volume. 1. Nomor 1. 18-21
- Hermes, C. D., Nainggolan, R., Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2023). Sosialisasi Pemahaman Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sukamakmur Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 28-32
- Mahfud, Rizanizarli. 2021. Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis. *Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia*. Volume 15. Number 4. 385-398.
- Manan, Abdul. 2014. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Marini, N., Turnip, B. R., Silitonga, R. K., Hutagaol, S., Lubis, F. W., Puspita, D., ... & Fika, L. A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Dan Cara Menghadapi Bullying Di Sekolah SMA Swasta Pelita Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 355-360
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 402-409
- Napitu, U., Nasution, T., Saragih, R., & Purba, D. T. (2022). Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 62-83
- Pasaribu, Muldri Pudamo James, dan Putri Esta Napitu. 2022. Penegakan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*. Volume 8. Nomor 4: 564-571
- Saragih, K. W., Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Ukur, J., Damanik, I. J., Almiza, S., ... & Ananda, M. A. (2024). Peran Guru PPKN Dalam Mencegah Kenakalan Peserta Didik Di SMP Binaguna Tanah Jawa. *Jurnal Pengabdian*

Sisca Juita Malau, Muldri Pudamo James Pasaribu, Christian Daniel Hermes, Juni Irianti Sitinjak, Andrio Situmorang, Bonar Marpaung, Ummu Harmain

Masyarakat Sapangambe Manoktok
Hitei, 4(2), 274-280

Silalahi, J. A. S., Purba, D. T., Silalahi, R. S., & Tarigan, V. (2023). Penyuluhan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Desa Lingga Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(2), 139-144

Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2024). Penyuluhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 181-187

Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93